

Sensus Ekonomi dalam Hukum Islam: Komparasi dengan Ketentuan Zakat Sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi

Siti Partiah,¹
M. Imam Ali Bastomi²

¹ Fakultas Syariah,
Hukum Tata Negara,
Universitas Islam
Negeri Madura,
Indonesia email:
sitipartiah@uinmadura.ac.id

² Fakultas Hukum,
Universitas Terbuka
Surabaya, Indonesia
email:
05583631@ecampus.ut.ac.id

Abstract

Background. Development policies require a foundation of data derived from the economic census. Zakat fosters equitable distribution, social justice, and public welfare. The similarities and differences between the census and zakat warrant further elaboration.

Aim. This study aims to analyze the status of the Economic Census from the perspective of Islamic law and its relevance to zakat provisions as an instrument of economic justice.

Methods. This normative legal research employs a library-based methodology utilizing statutory, conceptual, comparative, and Islamic legal approaches. The sources of legal material are analyzed using descriptive-qualitative and prescriptive methods.

Results. The Economic Census serves an epistemic function by providing data to support evidence-based policy. Zakat performs normative and redistributive functions through the distribution of wealth to eligible recipients. While the census and zakat differ in their objectives and mechanisms, they share a common goal: realizing the public good, equitable welfare distribution, and economic justice within the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*. The census acts as a tool to support equitable economic policy without supplanting the role of zakat as a mechanism for wealth redistribution under Islamic law.

Keywords: Economic Census; Economic Justice; Islamic Law; Zakat

PENGANTAR

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945) menyatakan, tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan adalah pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹ Negara bertanggung jawab atas perlindungan sosial dan mewujudkan keadilan sosial.² Negara membutuhkan data ekonomi yang akurat dan mutakhir untuk merumuskan kebijakan pembangunan, evaluasi, dan alokasi sumber daya efektif yang tepat sasaran.³

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁴ Pembangunan diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang adil bagi masyarakat.⁵ Badan Pusat Statistik (BPS) menyediakan data yang diperlukan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan nasional.⁶ Sensus Ekonomi (Sensus) setiap sepuluh tahun sekali bertujuan menyediakan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018, h. 128–132.

² Gosta Esping-Andersen, "Towards the Good Society, Once Again?," in *Why We Need a New Welfare State*, ed. Gosta Esping-Andersen, Duncan Gallie, Anton Hemerijck, and John Myles, Oxford, Oxford University Press, 2002, h. 5.

³ Adrian Pabst, "Rethinking Evidence-Based Policy," *National Institute Economic Review*, 2021, 255, 85–91.

⁴ Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, 2012, 9, 1, 49–82.

⁵ Ibrahim Helmi, "Perubahan UUD 1945 Belum Mendukung Perwujudan Perekonomian Nasional Berdasarkan Demokrasi Ekonomi," *Varia Hukum*, 2018, 30, 39, 554.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Pasal 5–6.



data seluruh kegiatan ekonomi.⁷ Sensus diharapkan memberikan gambaran struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia yang menjadi acuan perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan ekonomi nasional dan daerah.⁸

Transformasi ekonomi dalam perkembangan ekonomi digital menuntut ketersediaan basis data ekonomi mutakhir yang menggambarkan struktur ekonomi, karakteristik dan skala usaha, serta kondisi investasi dan daya saing usaha. Pemerintah mewujudkan prinsip *good governance* dalam proses pengambilan keputusan publik⁹ yang dirumuskan berdasarkan data empiris dan bukti yang relevan¹⁰ hasil Sensus.

Islam memandang harta memiliki dimensi kepemilikan individual dan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.¹¹ Zakat adalah kewajiban ibadah yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan dari *muzakki* kepada *mustahik*¹² untuk mewujudkan keadilan distributif, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

Allah Swt memerintahkan pelaksanaan zakat bersamaan dengan kewajiban mendirikan salat dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah [2]: 43, "Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk."¹⁴ Islam memberikan perhatian terhadap pemerataan distribusi kekayaan sebagai bagian dari terwujudnya keadilan sosial.¹⁵ Zakat bertujuan agar kekayaan tidak beredar di kalangan kelompok tertentu. Allah Swt dalam al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7 memberi petunjuk, "Harta rampasan (*fai*) dari penduduk negeri-negeri yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya."¹⁶

Zakat dalam ekonomi Islam berfungsi mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan daya beli masyarakat miskin, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif,¹⁷ kewajiban spiritual dan sistem keuangan penyeimbang ekonomi masyarakat,¹⁸ dan; sesuai tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Sensus dan zakat sama-sama memerlukan proses identifikasi terhadap potensi ekonomi masyarakat. Sensus berisi informasi mengenai aktivitas ekonomi, kepemilikan usaha, dan potensi

⁷ Badan Pusat Statistik, "Perkenalkan, Logo Sensus Ekonomi 2026," November 11, 2024.

⁸ Badan Pusat Statistik, "BPS dan Kemendagri Perkuat Sinergi Daerah untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026," July 3, 2026.

⁹ Khairudin, Sartono, Aminah, Tina Miniawati Barusman, and Afrizal Nilwan, "Menilai Pembangunan Good Government Governance di Indonesia," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2023, 14, 2, 12.

¹⁰ Siska Surya Hasnita and Roy Valiant Salomo, "Policy Learning of One Data Indonesia for Supporting Data-Driven Policy," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 2025, 10, 1, 1–25.

¹¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 4, Damascus, Dar al-Fikr, 1989, h. 286–289.

¹² Siti, Nurhayati, and Mili Haryanti, "Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial," *EKSUDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 2025, 5, 1, 15.

¹³ Retno Novita Diningrum, Fuady Abdullah, Lilis Rohmawati, and Rista Sasputri, "Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al-Qardhawi," *Jurnal Antologi Hukum*, 2022, 2, 2, 192–204

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Q.S. Al-Baqarah [2]: 43.

¹⁵ Iin Prasetyo, Rahmi Syahriza, and Azhari Akmal Tarigan, "Kontekstualisasi Ekonomi Syariah dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan: Perspektif Q.S Al-Hasyr Ayat 7," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 2025, 6, 1, 15–28.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), Q.S. Al-Hasyr [59]: 7.

¹⁷ Sri Herianingrum, Indri Supriani, Raditya Sukmana, et al., "Zakat as an Instrument of Poverty Reduction in Indonesia," *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2024, 15, 4, 643–660.

¹⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*, trans. Monzer Kahf, Jeddah, King Abdulaziz University, 1999, h. 19–25.

¹⁹ Euis Nurlaelawati, "Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi's Perspective on Islamic Economics," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 2010, 48, 2, 365–385.

ekonomi masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Zakat mensyaratkan informasi kepemilikan harta, jenis kekayaan, nilai kekayaan, serta subjek yang telah memenuhi *nisab* sebagai dasar penentu kewajiban zakat.

Persamaan Sensus dan zakat membuka ruang kajian hukum Islam. Bagaimana kesesuaian pengumpulan data Sensus dengan prinsip-prinsip syariat pendataan kekayaan dalam zakat? Bagaimana perbedaan tujuan Sensus dan zakat? Apakah nilai-nilai keadilan ekonomi Islam mendukung kebijakan pendataan ekonomi nasional? Sebagian besar penelitian Sensus berfokus pada aspek statistik, metodologi pendataan, kualitas data, maupun pemanfaatannya dalam perencanaan pembangunan. Penelitian mengenai zakat lebih banyak mengkaji efektivitas penghimpunan dana, tata kelola lembaga zakat, kepatuhan *muzaki*, maupun dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Relatif sedikit penelitian yang mempertemukan konsep Sensus dan zakat dalam kerangka analisis komparatif dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini mengkaji persamaan, perbedaan, serta kemungkinan integrasi nilai-nilai keadilan distributif Islam ke dalam pemikiran kebijakan pendataan ekonomi nasional. Penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dalam diskursus hukum ekonomi nasional untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai cita-cita konstitusi dan prinsip-prinsip syariat Islam.

REVIEW LITERATUR

Sensus 2026 dan zakat dikaji dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan analisis teori keadilan distributif, teori kebijakan berbasis bukti, dan zakat sebagai praktik ibadah wajib. *Maqāṣid* adalah kerangka pendekatan untuk memahami hukum Islam berdasarkan tujuan, kemaslahatan, keadilan, hak, dan kepentingan umum.²⁰ *Maqāṣid* fokus pada masalah dan perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*). *Maqāṣid* menilai data hasil Sensus dari aspek administratif, statistik, dan orientasi kemaslahatan. Pernyataan prinsip keadilan distributif adalah ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi kelompok yang paling kurang beruntung,²¹ dengan fokus analisis distribusi sumber daya, kesempatan, dan manfaat pembangunan kepada masyarakat.

Teori kebijakan berbasis bukti menjelaskan Sensus sebagai instrumen penyedia data bagi kebijakan publik, fokus pada data dan bukti empiris sebagai dasar strategi perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. *One Data Indonesia* menunjukkan, tata kelola data yang akurat, terintegrasi, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan untuk mendukung kebijakan berbasis data dan perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.²²

Zakat adalah sistem distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan mencipta keseimbangan sosial-ekonomi.²³ Sensus dan zakat sama-sama memetakan aktivitas dan potensi ekonomi yang memiliki fungsi redistributif terhadap kekayaan masyarakat. Dasar normatif zakat adalah Q.S. al-Baqarah [2]: 43 dan Q.S. al-Hasyr [59]: 7. Sumber-sumber teoretis dan norma zakat dibaca bersama literatur fikih dan pemikiran ekonomi Islam untuk memperoleh pemahaman hubungan antara zakat, kepemilikan harta, distribusi kekayaan, dan keadilan ekonomi.

Dasar norma hukum positif analisis kedudukan dan fungsi statistik adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (UU No. 16 Tahun 1997) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU No. 23 Tahun 2011). Dokumen resmi Sensus BPS digunakan untuk memahami tujuan, cakupan, karakteristik, dan pemanfaatan data. Sumber hukum positif diintegrasikan dengan sumber hukum Islam untuk menghasilkan analisis komparatif yang lebih utuh.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan hukum Islam. Studi

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, London, International Institute of Islamic Thought, 2008, h. 1–25.

²¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, rev. ed., Cambridge, MA, Harvard University Press, 1999, h. 52–65.

²² Siska Surya Hasnita and Roy Valiant Salomo. *Ibid*.

²³ Yusuf al-Qaradawi. *Ibid*.

dokumentasi dan penelusuran kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum dengan identifikasi, inventarisasi, klasifikasi, dan telaah sumber-sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif dan preskriptif dalam tiga tahap, yaitu reduksi dan klasifikasi bahan hukum, interpretasi, serta penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hukum Islam dan Sensus

Data statistik Sensus merupakan instrumen administratif negara, berfungsi strategis untuk mengenali kondisi ekonomi masyarakat, dan menjadi dasar strategi perumusan rencana, tata laksana, evaluasi, dan pengendalian pembangunan ekonomi objektif dan terukur. Data ekonomi dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, menjaga dan mengembangkan harta (*hifẓ al-māl*). Melindungi harta adalah tujuan pokok syariat, karena harta berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia dan kemaslahatan masyarakat.²⁴ *Maqāṣid* melindungi harta individual yang maslahah, adil, mendukung pembangunan, dan kepentingan masyarakat luas.²⁵ Hubungan Sensus dan *hifẓ al-māl* bersifat instrumental (tidak langsung). Sensus menyediakan informasi, negara menggunakan informasi untuk merumuskan kebijakan, dan kebijakan yang tepat mengarah pada kemaslahatan ekonomi masyarakat.

Maslahah adalah upaya memperoleh manfaat dan mencegah mudarat bagi manusia. Syariat diarahkan pada tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kebijakan negara berdasar data ekonomi dapat dinilai dari kemampuan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mencegah ketimpangan atau kerugian sosial-ekonomi.

Penggunaan data sebagai dasar kebijakan berhubungan dengan prinsip kecermatan, kepastian, kemanfaatan, dan kepentingan umum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi berdasar asumsi yang didukung informasi akurat mengenai kondisi masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan. Instrumen Sensus meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah.

Kesesuaian antara kebutuhan negara terhadap data ekonomi dan prinsip hukum Islam yang menghendaki arah kebijakan pada kemanfaatan umum, tidak serta merta sesuai *maqāṣid*. Parameternya adalah kebijakan berbasis data benar-benar memberikan kemaslahatan. *Maqāṣid al-syarī'ah* digunakan sebagai parameter normatif untuk menilai orientasi kemaslahatan dari penggunaan data Sensus yang menjadi bagian dari ibadah atau ketentuan zakat.

Zakat dalam norma hukum Islam merupakan kewajiban yang dipertintahkan Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 43, dan; instrumen distribusi kekayaan dengan prinsip agar kekayaan tidak hanya beredar di antara kelompok orang kaya, sesuai perintah Allah Swt dalam Q.S. Al-Hasyr [59]: 7. Zakat adalah kewajiban individual yang memiliki fungsi sosial-ekonomi yang mendistribusi sebagian kekayaan *muzakki* kepada *mustahik*²⁶ untuk mengurangi konsentrasi harta dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Zakat merupakan mekanisme syariah yang langsung menghubungkan kepemilikan harta dengan tanggung jawab sosial. Pasal 3 huruf b dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (UU No. 23 Tahun 2011), menghubungkan pengelolaan zakat dengan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemerataan, dan keadilan.

Sensus tidak menentukan siapa yang wajib membayar zakat dan berapa jumlah zakat yang harus dibayarkan. Penentuan zakat tetap tunduk pada ketentuan fikih mengenai jenis harta, kepemilikan, nisab, haul, dan ketentuan lainnya. Sensus bukan instrumen redistribusi kekayaan dan tidak memiliki mekanisme pemindahan harta seperti zakat. Data Sensus memiliki fungsi pendukung proses redistribusi. Informasi kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat membantu pemerintah mengenali kelompok ekonomi yang membutuhkan intervensi, agar kebijakan pemberdayaan, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi dapat diarahkan secara lebih tepat. Hubungan konseptual Sensus dan zakat

²⁴ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Shatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, ed. Abdullah Draz, vol. 2, Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004, h. 7–10.

²⁵ Jasser Auda. *Ibid.* h. 1–25.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi. *Ibid.*

terletak pada aspek identifikasi kondisi ekonomi. Sensus berfungsi sebagai instrumen informasi, dan zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi.

Sensus dapat memperkuat ekosistem kebijakan redistributif, dan tidak menggantikan fungsi zakat. Data sensus dapat menjadi sumber informasi untuk memahami struktur ekonomi masyarakat. Mekanisme redistribusi tetap harus dilaksanakan melalui instrumen yang memiliki dasar hukum dan mekanisme masing-masing, termasuk zakat. Hubungan Sensus dan zakat dapat diarahkan pada tujuan masalah dan keadilan ekonomi. Sensus menyediakan informasi mengenai “siapa dan bagaimana kondisi ekonomi masyarakat.” Zakat menyediakan mekanisme “bagaimana sebagian kekayaan didistribusikan kepada pihak yang berhak.” Penguatan kualitas data ekonomi dapat mendukung kebijakan redistribusi yang lebih tepat sasaran. Zakat memberikan dimensi normatif dan praktis dalam mewujudkan pemerataan kekayaan.

Sensus dan Norma Pembangunan Ekonomi

Berdasar UUD1945 dan UU No. 16 Tahun 1997, penyelenggaraan sensus berorientasi pada pengumpulan data yang menyediakan informasi untuk digunakan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Negara mengetahui karakteristik dan kondisi berbagai kelompok pelaku ekonomi berdasar data. Kebijakan pembangunan dapat diarahkan secara lebih proporsional berdasar data. Fungsi utama Sensus menyediakan basis informasi agar distribusi manfaat pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Keadilan dalam pembangunan diwujudkan melalui pertumbuhan ekonomi yang menjangkau berbagai kelompok masyarakat. Keadilan pembangunan sesuai prinsip kesejahteraan umum dan keadilan sosial dalam Pembukaan UUD1945, serta penyelenggaraan perekonomian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 UUD1945. Sensus relevan dengan keadilan distributif. Data dapat digunakan untuk mengidentifikasi ketimpangan antar sektor, antar kelompok usaha, maupun antar wilayah yang selanjutnya dapat menjadi dasar intervensi kebijakan pemerintah.

Ada kesenjangan antara fungsi penyediaan data dan fungsi distribusi kesejahteraan. Sensus menghasilkan informasi aktivitas dan struktur ekonomi, tetapi data tidak otomatis menghasilkan keadilan distributif. Keadilan dapat terwujud apabila data diterjemahkan ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat secara proporsional kepada masyarakat, terutama kelompok ekonomi yang kurang beruntung. Ada hubungan kausal yang perlu diperhatikan, yaitu data yang akurat, kebijakan yang tepat, distribusi manfaat pembangunan dan keadilan ekonomi. Apabila salah satu tahapan tidak berjalan, keberadaan data sensus belum menjamin pencapaian keadilan distributif.

Sensus dan zakat sama dalam hal orientasi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, dan berbeda dalam fungsi dan mekanisme. Sensus merupakan instrumen informasi dan perencanaan negara. Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan berdasar norma hukum Islam. Zakat secara langsung mengalihkan sebagian harta dari *muzakki* kepada *mustahik* berdasar ketentuan syariah. Sensus tidak berfungsi menentukan kewajiban atau jumlah zakat seseorang. Sensus merupakan instrumen kebijakan berbasis data. Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan. Sensus berfungsi informatif, zakat berfungsi redistributif.²⁷

Titik temu Sensus dan zakat terletak pada ketepatan sasaran kebijakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Data Sensus membantu negara mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan kelompok ekonomi masyarakat. Zakat menggunakan informasi kondisi *muzakki* dan *mustahik* untuk mendukung distribusi kekayaan sesuai ketentuan syariah. Sensus dan zakat sejalan dengan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011, pendistribusian zakat memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Sensus dan zakat memiliki fungsi yang berbeda, tetapi komplementer dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Sensus menyediakan fakta dasar pengambilan kebijakan. Zakat menyediakan mekanisme redistribusi kekayaan. Data ekonomi mengarahkan kebijakan negara pada kondisi *riil* masyarakat agar distribusi manfaat pembangunan tepat sasaran.

²⁷ Carol H. Weiss, *Using Social Research in Public Policy Making*, Lexington, MA, Lexington Books, 1977, h. 15–27.

Sensus dan Hukum sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi

Sensus merupakan instrumen informatif dan strategis bagi negara dalam mewujudkan keadilan ekonomi, bukan instrumen redistribusi kekayaan secara langsung. Data Sensus memetakan struktur, karakteristik, skala, dan persebaran aktivitas ekonomi. Pemerintah menggunakan Data Sensus sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. BPS menyatakan Sensus merupakan basis data ekonomi mutakhir untuk perencanaan pembangunan dan kebijakan berbasis data. Nilai keadilan Sensus adalah mengurangi kebijakan yang didasarkan pada asumsi dan memperkuat kebijakan berdasarkan kondisi ekonomi faktual.

Konsep zakat sebagai instrumen redistribusi menunjukkan keadilan ekonomi dalam Islam adalah pertumbuhan ekonomi yang menuntut kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pasal 3 huruf b dan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 mengarahkan pengelolaan dan distribusi zakat pada kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, pemerataan, dan keadilan. Sensus tidak menggantikan zakat dan tidak menentukan kewajiban zakat. Kewajiban zakat tetap tunduk pada ketentuan syariah seperti *nisab*, *haul*, jenis harta, dan *mustahik*. Data ekonomi yang akurat mendukung kebijakan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

SIMPULAN

Sensus dan zakat berbeda fungsi, tetapi bersifat komplementer dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Sensus menyediakan pengetahuan mengenai kondisi dan aktivitas ekonomi masyarakat. Zakat menyediakan mekanisme norma praktik hukum Islam untuk mendistribusikan kekayaan kepada kelompok yang berhak. Sensus dan zakat berorientasi pada kesejahteraan, pemerataan, dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Data Sensus tidak menggantikan ketentuan syariah dalam menentukan kewajiban zakat. Sensus menjadi basis informasi yang memperkuat kebijakan ekonomi berbasis bukti. Zakat menjadi instrumen redistributif yang secara langsung mengimplementasikan prinsip pemerataan dan keadilan kekayaan. Sensus dan zakat dapat dipertemukan dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah* melalui tujuan *maṣlaḥah*, *ḥifẓ al-māl*, kesejahteraan, dan keadilan ekonomi masyarakat. Zakat menyediakan informasi ekonomi dan langsung melakukan redistribusi kekayaan berdasarkan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik. "BPS dan Kemendagri Perkuat Sinergi Daerah untuk Sukseskan Sensus." July 3, 2026.
- . "Perkenalkan, Logo Sensus." November 11, 2024.
- Diningrum, Retno Novita, Fuady Abdullah, Lilis Rohmawati, and Rista Sasputri. (2022). "Pelaksanaan Distribusi Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Distributif Yusuf Al-Qardhawi" (2022). *Jurnal Antologi Hukum*, 2(2), 192-204. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v2i2.1339>
- Esping-Andersen, Gøsta. (2002). "Towards the Good Society, Once Again?" In *Why We Need a New Welfare State*, edited by Gøsta Esping-Andersen, Duncan Gallie, Anton Hemerijck, and John Myles. Oxford: Oxford University Press.
- Helmi, I. (2019). Perubahan UUD 1945 belum mendukung perwujudan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. *Varia Hukum*, 30(39), 174-194. <https://doi.org/10.32502/jvh.v30i39.1482>
- Herianingrum S, Supriani I, Sukmana R, Effendie E, Widiastuti T, Fauzi Q, Shofawati A (2024), "Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia". *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 15 No. 4 pp. 643–660, doi: <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39.
- . *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

- Khairudin, Sartono, Aminah, Tina Miniawati Barusman, and Afrizal Nilwan. (2023). "Menilai Pembangunan Good Government Governance di Indonesia." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 14 (2), 12. <http://dx.doi.org/10.36448/jak.v14i2.3312>
- Nurlaelawati, Euis. (2010). "Zakat and the Concept of Ownership in Islam: Yusuf Qaradawi's Perspective on Islamic Economics." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*. 48 (2), 365–385. <https://doi.org/10.14421/ajis.2010.482.365-385>
- Pabst, A. (2021). Rethinking evidence-based policy. *National Institute Economic Review*, 255, 85–91. doi:10.1017/nie.2021.2
- Prasetyo, I., Syahriza, R., & Tarigan, A. (2025). Kontekstualisasi Ekonomi Syariah dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan: Perspektif Q.S Al-Hasyr Ayat 7. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 6(1), 15-28. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v6i1.333>
- Prasetyo, K. F. (2016). Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 495–514. <https://doi.org/10.31078/jk934>
- Qaradawi, Yusuf. (1999). al-. *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of the Qur'an and Sunnah*. Translated by Monzer Kahf. Vol. 1. Jeddah: Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Rawls, John. (1999). *A Theory of Justice*. Rev. ed. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Ruslina, Elli. (2012). "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi*. 9. 1. 49–82.
- Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*. Edited by Abdullah Draz. Vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Siti, Nurhayati, & Mili Haryanti. (2024). Analisis Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Kekayaan Untuk Mengurangi Kesenjangan Sosial. *EKSyDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 5(1), 12-29. <https://doi.org/10.51226/eksyda.v5i1.730>
- Surya Hasnita, Siska, and Roy Valiant Salomo. (2025). "Policy Learning of One Data Indonesia for Supporting Data-Driven Policy." *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*. 10. 1. 1–25.
- Weiss, Carol H. (1977). *Using Social Research in Public Policy Making*. Lexington, MA: Lexington Books.
- Zuhaili, Wahbah al-. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 4. Damascus: Dar al-Fikr.